



**PUTUSAN**

Nomor 490/Pid.Sus/2018/PN Tar

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muh Sofyan Bin Tayyeb A.Samad**
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/2 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Ujung Pandang Baru 5 No 15 RT.07 RW 03  
Kelurahan wala walaya Kecamatan Tallo Kota  
Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Sopir)

Terdakwa Muh Sofyan Bin Tayyeb A.Samad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Sdr. Thamrin A. Palondongan, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 06/SK/PID/2019 tanggal 22 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 490/Pid.Sus/2018/PN Tar tanggal 26 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 490/Pid.Sus/2018/PN Tar tanggal 26 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. SOFYAN Bin TAYYEB A. SAMAD bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. SOFYAN Bin TAYYEB A. SAMAD dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kertas resi tiki dengan nomor 030103609034.
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal di duga shabu.
  - 2 (dua) bungkus milo.
  - 1 (satu) buah kardus warna coklat.
  - 2 (dua) bungkus ikan asin.
  - 1 (satu) buah plastik bertuliskan chocolate merk Aing Cheong.
  - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam merk Lee Young Suk.
  - 3 (tiga) lembar kertas karbon warna hitam pembungkus shabu.
  - 1 (satu) lembar kertas alumunium foil pembungkus shabu.
  - 24 (dua puluh empat) lembar kertas koran.
  - Kertas sampul warna coklat yang bertuliskan (alamat kepada Amelia Wati Jl. Pampang 4 Pondok Wahyu No. 12 Blok C Rw. 2 Kel. Pampang Kec. Panakukkang No. 0815272453366 Maksassar Sulsel).
  - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna biru

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2018/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara An. terdakwa FEBBY OKTAVIANI Als FEBBY Binti (Alm) SUARDI;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

### Primair :

Bahwa ia terdakwa MUH. SOFYAN Bin TAYYEB A. SAMAD bersama dengan Saksi AHMAD AFANDI Als ANDI (DPO) saksi FEBBY OKTAVIANI Als FEBBY Binti (Alm) SUARDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi CHAISA Als ISAR Bin SUWARDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 10.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Pampang V kelurahan Pampang Kecamatan Panakukang Kota Makassar namun sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tarakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal adanya informasi dari petugas Avsec bandara Juwata Tarakan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira jam 06.30 wita yang bernama saksi MUHAMMAD Bin RUSLAN yang bertugas sebagai operator X-Ray pada bagian Cargo bandara Juwata yang mana ketika melakukan pemeriksaan barang berupa paketan kiriman yang menggunakan jasa penitipan TIKI Cabang tarakan kemudian mendeteksi ada 2 (dua) buah kotak kardus warna cokelat yang dilakban cokelat terdeteksi berisi Narkoba, selanjutnya saksi RUBIANTO CANDRA dan saksi EDY SYAHPUTRA (keduanya merupakan anggota SAT Narkoba Polres Tarakan) melakukan penyelidikan dengan bekerja sama dengan pihak TIKI Cabang Tarakan, selanjutnya 2 (dua) buah kotak kardus warna

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2018/PN Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cokelat yang dilakban cokelat dibuka terdapat 1 (satu) buah plastik bertuliskan chocolarte merk Aik Cheong dan di dalamnya terdapat bungkus aluminium foil dan didalam aluminium foil ditemukan bungkus berupa carbon dan didalam bungkus carbon terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisi serbuk Kristal diduga jenis sabu-sabu, kemudian barang bukti tersebut diamankan di Polres Tarakan guna penyelidikan lebih lanjut ;

Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari TIKI Cabang Tarakan yakni saksi HERMAN Bin SUKIRMAN didapatkan informasi asal usul paket barang berupa 1 (satu) kotak kardus dibungkus coklat yang dilakban coklat dengan alamat penerima AMELIA WATI Jl. Pampang 4 Pondok Wahyu No.12 RT.- RW.2 Kel.Pampang Kec.Panakukang No.HP 081527245366 Makasar Sulawesi Selatan dan 1 (satu) buah kotak kardus di bungkus kertas coklat dengan alamat penerima SYAMSUDIN,, Mongonsidi Baru Blok AB.5 No.11 RT.13 RW.5 Ballaparang Rappocini Makasar Sulawesi Selatan dengan alamat Pengirim AMIR Lingkas Ujung Tarakan, kemudian pihak TIKI cabang Tarakan menghubungi pihak TIKI cabang Makasar untuk bekerja sama dengan Pihak Kepolisian Tarakan dalam mengungkap penerima 1 (satu) kotak kardus dibungkus coklat yang dilakban coklat tersebut;

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Agustus 2018 sekira jam 10.00 wita saksi RUBIANTO CANDRA dan saksi EDY SYAHPUTRA (keduanya merupakan anggota SAT Narkoba Polres Tarakan) dengan dibantu Resmob Polda Sulawesi Selatan melakukan penyamaran sebagai karyawan TIKI Cabang Panakukang Makasar untuk melakukan tehnik Delivery Control Tindak Pidana Narkotika dan pada sekira jam 14.00 wita terdakwa dengan memperlihatkan resi pengiriman yang terdapat di Handphone yang digunakannya dengan nomor resi 0301036609034 yang ternyata nomor resi tersebut cocok dengan nomor resi paket kiriman barang dan Tiki Cabang Tarakan dengan alamat tujuan AMELIA WATI Jl. Pampang 4 Pondok Wahyu No.12 RT.- RW.2 Kel.Pampang Kec.Panakukang No.HP 081527245366 Makasar Sulawesi Selatan dan setelah terdakwa menandatangani resi bukti tanda terima barang dan paket barang telah diterima oleh terdakwa kemudian saksi RUBIANTO CANDRA dan saksi EDY SYAHPUTRA (keduanya merupakan anggota Sat Nakoba Polres Tarakan) dengan dibantu Resmob Polda Sulawesi Selatan dilakukan penggeledahan sekaligus penangkapan terhadap terdakwa;

Bahwa kemudian dari hasil pemeriksaan terdakwa di ketahui sebelum mengambil paketan yang dikirim dari Tarakan tersebut diajak oleh AHMAD

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2018/PN Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFANDI (DPO) dengan menggunakan mobil untuk ke TIKI Cabang Panakukang namun AHMAD AFANDI (DPO) yang memakirkan mobilnya diseberang jalan Panakukang tepatnya didepan TIKI cabang Panakukang Makasar melihat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian langsung melarikan diri yang mana sebelum terdakwa ditangkap AHMAD AFANDI (DPO) mengantarkan terdakwa dan menyerahkan HP Merk XIAOMI milik AHMAD AFANDI (DPO) yang terdapat nomor resi 0301036609034 paketan barang dari Tarakan tersebut yang oleh AHMAD AFANDI (DPO) akan diserahkan kepada saksi FEBBY OKTAVIANI Als FEBBY Binti (Alm) SUARDI untuk dititipkan sementara, kemudian paketan barang tersebut akan diambil oleh seseorang kemudian diserahkan kepada saksi CHAISAR Als ISAR Bin SUWARDI yang berada di blok AA9 Lapas Narkotika Makasar karena sebelumnya saksi CHAISAR Als ISAR Bin SUWARDI menghubungi saksi FEBBY OKTAVIANI Als FEBBY Binti (ALm) SUARDI melalui aplikasi Massenger bahwa “ada AHMAD AFANDI Als ANDI (DPO) ku suruh ambil barang disitu sebentar ada anggotanya bosku mengambil kesitu”,

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomot 085/IL.13050/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh YUSUF S.E NIK. P. 80300 selaku pimpinan Cabang Pegadaian dengan hasil barang yang ditimbang total sebanyak 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 1,005,69 (seribu lima koma enam puluh sembilan) gram (sudah termasuk bungkus),

Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Badan Reserse Kiriman Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 7859/NNF/2018, yang diperiksa oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan diketahui oleh Ir. R Agus Budiharta selaku KALABFOR Cabang Surabaya, dilakukan pemeriksaan barang bukti atas nama tersangka MUH. SOFYAN Bin TAYYEB A. SAMAD, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 3752/2018/NNF seperti tersebut benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tanpa punya izin dari pihak yang berwenang

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2018/PN Tar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa MUH. SOFYAN Bin TAYYEB A. SAMAD bersama dengan Saksi AHMAD AFANDI Als ANDI (DPO) saksi FEBBY OKTAVIANI Als FEBBY Binti (Alm) SUARDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi CHAISA Als ISAR Bin SUWARDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 10.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Pampang V kelurahan Pampang Kecamatan Panakukang Kota Makassar namun sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tarakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika dengan tanpa hak Atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

Berawal adanya informasi dari petugas Avsec bandara Juwata Tarakan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira jam 06.30 wita yang bernama saksi MUHAMMAD Bin RUSLAN yang bertugas sebagai operator X-Ray pada bagian Cargo bandara Juwata yang mana ketika melakukan pemeriksaan barang berupa paketan kiriman yang menggunakan jasa penitipan TIKI Cabang tarakan kemudian mendeteksi ada 2 (dua) buah kotak kardus warna cokelat yang dilakban cokelat terdeteksi berisi Narkotika, selanjutnya saksi RUBIANTO CANDRA dan saksi EDY SYAHPUTRA (keduanya merupakan anggota SAT Narkoba Polres Tarakan) melakukan penyelidikan dengan bekerja sama dengan pihak TIKI Cabang Tarakan, selanjutnya 2 (dua) buah kotak kardus warna cokelat yang dilakban cokelat dibuka terdapat 1 (satu) buah plastik bertuliskan chocolarte merk Aik Cheong dan di dalamnya terdapat bungkus aluminium foil dan didalam aluminium foil ditemukan bungkus berupa carbon dan didalam bungkus carbon terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisi serbuk Kristal diduga jenis sabu-sabu, kemudian barang bukti tersebut diamankan di Polres Tarakan guna penyelidikan lebih lanjut ;

Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari TIKI Cabang Tarakan yakni saksi HERMAN Bin SUKIRMAN didapatkan informasi asal usul paket

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2018/PN Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa 1 (satu) kotak kardus dibungkus coklat yang dilakban coklat dengan alamat penerima AMELIA WATI Jl. Pampang 4 Pondok Wahyu No.12 RT.- RW.2 Kel.Pampang Kec.Panakukang No.HP 081527245366 Makasar Sulawesi Selatan dan 1 (satu) buah kotak kardus di bungkus kertas coklat dengan alamat penerima SYAMSUDIN,, Mongonsidi Baru Blok AB.5 No.11 RT.13 RW.5 Ballaparang Rappocini Makasar Sulawesi Selatan dengan alamat Pengirim AMIR Lingkas Ujung Tarakan, kemudian pihak TIKI cabang Tarakan menghubungi pihak TIKI cabang Makasar untuk bekerja sama dengan Pihak Kepolisian Tarakan dalam mengungkap penerima 1 (satu) kotak kardus dibungkus coklat yang dilakban coklat tersebut;

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Agustus 2018 sekira jam 10.00 wita saksi RUBIANTO CANDRA dan saksi EDY SYAHPUTRA (keduanya merupakan anggota SAT Narkoba Polres Tarakan) dengan dibantu Resmob Polda Sulawesi Selatan melakukan penyamaran sebagai karyawan TIKI Cabang Panakukang Makasar untuk melakukan tehnik Delivery Control Tindak Pidana Narkotika dan pada sekira jam 14.00 wita terdakwa dengan memperlihatkan resi pengiriman yang terdapat di Handphone yang digunakannya dengan nomor resi 0301036609034 yang ternyata nomor resi tersebut cocok dengan nomor resi paket kiriman barang dan Tiki Cabang Tarakan dengan alamat tujuan AMELIA WATI Jl. Pampang 4 Pondok Wahyu No.12 RT.- RW.2 Kel.Pampang Kec.Panakukang No.HP 081527245366 Makasar Sulawesi Selatan dan setelah terdakwa menandatangani resi bukti tanda terima barang dan paket barang telah diterima oleh terdakwa kemudian saksi RUBIANTO CANDRA dan saksi EDY SYAHPUTRA (keduanya merupakan anggota Sat Nakoba Polres Tarakan) dengan dibantu Resmob Polda Sulawesi Selatan dilakukan pengeledahan sekaligus penangkapan terhadap terdakwa;

Bahwa kemudian dari hasil pemeriksaan terdakwa di ketahui sebelum mengambil paketan yang dikirim dari Tarakan tersebut diajak oleh AHMAD AFANDI (DPO) dengan menggunakan mobil untuk ke TIKI Cabang Panakukang namun AHMAD AFANDI (DPO) yang memakirkan mobilnya diseberang jalan Panakukang tepatnya didepan TIKI cabang Panakukang Makasar melihat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian langsung melarikan diri yang mana sebelum terdakwa ditangkap AHMAD AFANDI (DPO) mengantarkan terdakwa dan menyerahkan HP Merk XIAOMI milik AHMAD AFANDI (DPO) yang terdapat nomor resi 0301036609034 paketan barang dari Tarakan tersebut yang oleh AHMAD AFANDI (DPO) akan diserahkan kepada saksi FEBBY OKTAVIANI Als

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2018/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBBY Binti (Alm) SUARDI untuk dititipkan sementara, kemudian paketan barang tersebut akan diambil oleh seseorang kemudian diserahkan kepada saksi CHAISAR Als ISAR Bin SUWARDI yang berada di blok AA9 Lapas Narkotika Makasar karena sebelumnya saksi CHAISAR Als ISAR Bin SUWARDI menghubungi saksi FEBBY OKTAVIANI Als FEBBY Binti (ALm) SUARDI melalui aplikasi Massenger bahwa “ada AHMAD AFANDI Als ANDI (DPO) ku suruh ambil barang disitu sebentar ada anggotanya bosku mengambil kesitu”,

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomot 085/IL.13050/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh YUSUF S.E NIK. P. 80300 selaku pimpinan Cabang Pegadaian dengan hasil barang yang ditimbang total sebanyak 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 1,005,69 (seribu lima koma enam puluh sembilan) gram (sudah termasuk bungkus),

Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Badan Reserse Kiriman Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 7859/NNF/2018, yang diperiksa oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan diketahui oleh Ir. R Agus Budiharta selaku KALABFOR Cabang Surabaya, dilakukan pemeriksaan barang bukti atas nama tersangka MUH. SOFYAN Bin TAYYEB A. SAMAD, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 3752/2018/NNF seperti tersebut benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tanpa punya izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Edi Saputra, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira jam 14.00 wita di Kantor TIKI cabang Panakukang yang beralamat di Jl. Boulevard Ruko Rubi

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2018/PN Tar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 14, 15 Kec Pankukang kota Makassar Saksi bersama-sama dengan saksi RUBIANTO CHANDRA dan anggota Resnarkoba Res Tarakan dan anggota Resmob Polda Sul-Sel telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi MUHAMMAD IKRAMULLAH BIN H. HAMKA dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis shabu.

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi RUBIANTO CHANDRA, Anggota Resnarkoba lainnya dan Anggota Resmob Polda Sul-Sel melakukan penggeledahan terhadap terdakwa posisi dari 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk Kristal yang diduga shabu-shabu ditemukan didalam kotak kardus warna coklat yang bertuliskan tujuan AMELIA WATI JL. PAMPANG 4 PONDOK WAHYU NO.12 RT. C RW.2 KEL. PAMPANG, KEC. PANAKUKANG NO. HP 081527245366 MAKASSAR SULAWESI SELATAN.
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 06.30 wita saksi mendapat Informasi dari petugas Avsec bandara Juata Tarakan bahwa pada saat dirinya bertugas sebagai operator X-RAY di bagian Cargo Bandara Juwata Tarakan kemudian yang mana ketika melakukan pemeriksaan Barang berupa Paketan kiriman yang berasal dari jasa pengiriman TIKI Cabang Tarakan terdeteksi berisi Narkotika. Setelah mendapat Informasi tersebut saksi bersama saksi RUBIANTO CANDRA bersama petugas Sat Resnarkoba Lainnya mendatangi bagian X-RAY Cargo Bandara Juwata Tarakan dan bertemu dengan saksi MUHAMMAD Bin RUSLAN. Setelah bertemu dengan saksi MUHAMMAD Bin RUSLAN kemudian saksi bersama anggota Sat. Resnarkoba lainnya meminta tolong untuk memperlihatkan di layar X-RAY kemudian saksi MUHAMMAD Bin RUSLAN menjelaskan terhadap 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat yang di lakban coklat tersebut masing-masing terdeteksi berisi Narkotika sehingga Petugas Avsec tersebut mengamankan 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat yang di lakban coklat tersebut. Kemudian pada saat itu datang juga personel BNN Kota Tarakan Tarakan, selanjutnya dengan di saksikan oleh petugas AVSEC bandara Juwata Tarakan, personel BNNP kalimantan Utara yaitu saksi MAHMUD dan petugas polisi melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat yang di lakban coklat tersebut. Kemudian setelah Kotak Kardus warna coklat tersebut di buka terdapat 1 (satu) buah plastik bertuliskan chocolate merk Aik Cheong. Kemudian setelah 1 (satu) buah plastik bertuliskan chocolate merk Aik

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2018/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cheong tersebut di buka terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisi serbuk Kristal di duga Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya barang bukti tersebut saksi amanakn ke mako polres Tarakan guna penyelidikan lebih lanjut. selanjutnya sekitar pukul 10.00 wita saksi bersama Anggota Sat. Resnarkoba lainnya melakukan kordinasi dengan Pihak PT. TIKI Tarakan dan di dapatkan informasi asal usul paket barang tersebut beserta alamat penerima sesuai tujuan barang tersebut di kirim, selanjutnya saksi memanggil Karyawan PT. TIKI Tarakan yaitu saksi HERMAN Bin SUKIRMAN dengan maksud untuk memperlihatkan barang paket kiriman sebanyak 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat yang di lakban coklat tersebut kepada Pihak PT. TIKI Tarakan, setelah Pihak PT. TIKI Tarakan melihat Paket tersebut yaitu 1 (satu) kotak kardus di bungkus kertas Coklat dengan alamat Penerima AMELIA WATI JL. PAMPANG 4 PONDOK WAHYU NO.12 RT. C RW.2 KEL. PAMPANG, KEC. PANAKUKANG NO. HP 081527245366 MAKASSAR SULAWESI SELATAN dan 1 (satu) buah Kotak Kardus di bungkus kertas Coklat dengan Alamat penerima SYAMSUDIN, MONGINSIDI BARU BLOK : AB.5 No. 11 RT. 13 RW. 5 BALLAPARANG RAPPOCINI MAKASSAR SULAWESI SELATAN dan alamat PENGIRIM dari : AMIR LINGKAS UJUNG TARAKAN yang masing-masing kotak berisi Narkotika yang di duga jenis shabu-shabu. Selanjutnya saksi bersama Anggota Sat. Resnarkoba lainnya berkordinasi dengan Pihak PT. TIKI Tarakan untuk dpat menangkap pelaku , baik pengirim maupun penerima Barang tersebut dan pada saat itu saksi bersama Anggota Sat. Resnarkoba lainnya menyampaikan kepada Pihak PT. TIKI bahwa 2 (dua) paket tersebut akan tetap dikirim ke Pihak PT. TIKI Makassar dan akan di kawal dan di awasi oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Tarakan dengan maksud untuk menangkap pelaku yang ada di Makassar, selanjutnya dari Pihak PT. TIKI Tarakan menyetujui hal tersebut kemudian Pihak PT. TIKI Tarakan membantu petugas Sat Resnarkoba Polres Tarakan dengan cara menghubungi dan berkordinasi dengan Pihak Pt. TIKI Makassar dan menginformasikan tentang kejadian tersebut kemudian meminta kepada Pihak PT. TIKI Makassar untuk bekerja sama dengan Pihak Kepolisian dalam proses pengungkapan perkara tersebut sampai menangkap pelaku di Makassar, selanjutnya saksi bersama Anggota Sat. Resnarkoba lainnya membagi Tugas yaitu beberapa petugas Polisi melakukan penyelidikan terhadap pengirim barang yang ada di Tarakan sedangkan saksi bersama saksi RUBIANTO CHANDRA bertugas melakukan penyelidikan untuk

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2018/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawal paket barang tersebut dalam proses perjalanan pengiriman barang dari Tarakan ke PT. TIKI Makassar.

- Bahwa Pada Hari Kamis Tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 wita Setelah saksi bersama saksi RUBIANTO CHANDRA Tiba di kantor TIKI cabang Panakukang yang beralamat di Jl Boulevard Ruko Rubi No 14, 15 Kec Pankukang kota Makassar kemudian saksi bersama saksi RUBIANTO CHANDRA bertemu dengan pihak PT. TIKI Makassar dan dibantu dari petugas polisi Resmob Polda Sul-sel. kemudian saksi bersama saksi RUBIANTO CHANDRA diijinkan untuk melakukan penyamaran sebagai Karyawan PT. TIKI cabang Panakukang dengan maksud untuk mengawasi paket tesebut di PT. TIKI cabang Panakukang sambil menunggu orang yang akan mengambil Paket tersebut. Kemudian sekira pukul 14.00 wita terdakwa datang dengan maksud akan mengambil salah satu paket kiriman tersebut dengan memperlihatkan nomor resi pegiriman yang terdapat di Hanphone yang di gunakan oleh terdakwa dan ternyata nomor resi tersebut cocok dengan Nomor resi paket kiriman barang dari Tarakan alamat tujuan AMELIA WATI JL. PAMPANG 4 PONDOK WAHYU NO.12 RT. C RW.2 KEL. PAMPANG, KEC. PANAKUKANG NO. HP 081527245366 MAKASSAR SULAWESI SELATAN. Selanjutnya setelah saksi MUH. SOFYAN Bin TAYYEB menandatangani Resi bukti tanda terima tersebut kemudian pihak PT. TIKI cabang Panakukang menyerahkan paket barang tersebut kepada terdakwa yang mengambil paket tersebut, setelah paket tersebut diterima oleh terdakwa kemudian paket tersebut di bawanya, kemudian ketika terdakwa akan meninggalkan kantor PT. TIKI cabang Panakukang sambil membawa paket tersebut saksi bersama dengan saksi RUBIANTO CHANDRA dan anggota Resmob Polda Sul-Sel langsung mengamankan terdakwa yang posisinya masih berada di kantor PT. TIKI cabang Panakukang. Kemudian menurut terdakwa bahwa paket tersebut akan diantarkan kepada saksi FEBBY OKTAVIANI yang beralamat di Pampang V RT.- No.- Kel. Pampang Kec. Panakukang Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan, selanjutnya saksi bersama dengan saksi RUBIANTO dibantu oleh Anggota Resmob Polda Makassar menuju rumah saksi FEBBY OKTAVIANI yang beralamat Pampang V RT.- No.- Kel. Pampang Kec. Panakukang Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan, selanjutnya saksi bersama dengan saksi RUBIANTO mengamankan terdakwa dan membawa ke pos polisi terdekat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2018/PN Tar



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

2. **Saksi Rubianto Chandra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira jam 14.00 wita di Kantor TIKI cabang Panakukang yang beralamat di Jl. Boulevard Ruko Rubi No 14, 15 Kec Pankukang kota Makassar Saksi bersama-sama dengan saksi EDI SAPUTRA dan anggota Resnarkoba Res Tarakan dan anggota Resmob Polda Sul-Sel telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi MUH. SOFYAN Bin TAYYEB yang disaksikan oleh saksi MUHAMMAD IKRAMULLAH BIN H. HAMKA dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi EDI SAPUTRA, Anggota Resnarkoba lainnya dan Anggota Resmob Polda Sul-Sel melakukan penggeledahan terhadap saksi MUH. SOFYAN Bin TAYYEB posisi dari 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk Kristal yang diduga shabu-shabu ditemukan didalam kotak kardus warna coklat yang bertuliskan tujuan AMELIA WATI JL. PAMPANG 4 PONDOK WAHYU NO.12 RT. C RW.2 KEL. PAMPANG, KEC. PANAKUKANG NO. HP 081527245366 MAKASSAR SULAWESI SELATAN.
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 06.30 wita saksi mendapat Informasi dari petugas Avsec bandara Juata Tarakan bahwa pada saat dirinya bertugas sebagai operator X-RAY di bagian Cargo Bandara Juwata Tarakan kemudian yang mana ketika melakukan pemeriksaan Barang berupa Paket kiriman yang berasal dari jasa pengiriman TIKI Cabang Tarakan terdeteksi berisi Narkotika. Setelah mendapat Informasi tersebut saksi bersama saksi EDI SAPUTRA bersama petugas Sat Resnarkoba Lainnya mendatangi bagian X-RAY Cargo Bandara Juwata Tarakan dan bertemu dengan saksi MUHAMMAD Bin RUSLAN. Setelah bertemu dengan saksi MUHAMMAD Bin RUSLAN kemudian saksi bersama anggota Sat. Resnarkoba lainya meminta tolong untuk memperlihatkan di layar X-RAY kemudian saksi MUHAMMAD Bin RUSLAN menjelaskan terhadap 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat yang di lakban coklat tersebut masing-masing terdeteksi berisi Narkotika sehingga Petugas Avsec tersebut mengamankan 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat yang di lakban coklat tersebut. Kemudian pada saat itu datang juga personel BNN Kota Tarakan Tarakan, selanjutnya dengan di saksikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh petugas AVSEC bandara Juwata Tarakan, personel BNNP Kalimantan Utara yaitu saksi MAHMUD dan petugas polisi melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat yang di lakban coklat tersebut. Kemudian setelah Kotak Kardus warna coklat tersebut di buka terdapat 1 (satu) buah plastik bertuliskan chocolate merk Aik Cheong. Kemudian setelah 1 (satu) buah plastik bertuliskan chocolate merk Aik Cheong tersebut di buka terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisi serbuk Kristal di duga Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya barang bukti tersebut saksi amanakn ke mako polres Tarakan guna penyelidikan lebih lanjut. selanjutnya sekitar pukul 10.00 wita saksi bersama Naggota Sat. Resnarkoba lainnya melakukan kordinasi dengan Pihak PT. TIKI Tarakan dan di dapatkan informasi asal usul paket barang tersebut beserta alamat penerima sesuai tujuan barang tersebut di kirim, selanjutnya saksi memanggil Karyawan PT. TIKI Tarakan yaitu saksi HERMAN Bin SUKIRMAN dengan maksud untuk memperlihatkan barang paket kiriman sebanyak 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat yang di lakban coklat tersebut kepada Pihak PT. TIKI Tarakan, setelah Pihak PT. TIKI Tarakan melihat Paket tersebut yaitu 1 (satu) kotak kardus di bungkus kertas Coklat dengan alamat Penerima AMELIA WATI JL. PAMPANG 4 PONDOK WAHYU NO.12 RT. C RW.2 KEL. PAMPANG, KEC. PANAKUKANG NO. HP 081527245366 MAKASSAR SULAWESI SELATAN dan 1 (satu) buah Kotak Kardus di bungkus kertas Coklat dengan Alamat penerima SYAMSUDIN, MONGINSIDI BARU BLOK : AB.5 No. 11 RT. 13 RW. 5 BALLAPARANG RAPPOCINI MAKASSAR SULAWESI SELATAN dan alamat PENGIRIM dari : AMIR LINGKAS UJUNG TARAKAN yang masing-masing kotak berisi Narkotika yang di duga jenis shabu-shabu. Selanjutnya saksi bersama Anggota Sat. Resnarkoba lainnya berkordinasi dengan Pihak PT. TIKI Tarakan untuk dpat menangkap pelaku , baik pengirim maupun penerima Barang tersebut dan pada saat itu saksi bersama Anggota Sat. Resnarkoba lainnya menyampaikan kepada Pihak PT. TIKI bahwa 2 (dua) paket tersebut akan tetap dikirim ke Pihak PT. TIKI Makassar dan akan di kawal dan di awasi oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Tarakan dengan maksud untuk menangkap pelaku yang ada di Makassar, selanjutnya dari Pihak PT. TIKI Tarakan menyetujui hal tersebut kemudian Pihak PT. TIKI Tarakan membantu petugas Sat Resnarkoba Polres Tarakan dengan cara menghubungi dan berkordinasi dengan Pihak Pt. TIKI Makassar dan menginformasikan tentang kejadian tersebut

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2018/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian meminta kepada Pihak PT. TIKI Makassar untuk bekerja sama dengan Pihak Kepolisian dalam proses pengungkapan perkara tersebut sampai menangkap pelaku di Makassar, selanjutnya saksi bersama Anggota Sat. Resnarkoba lainnya membagi Tugas yaitu beberapa petugas Polisi melakukan penyelidikan terhadap pengirim barang yang ada di Tarakan sedangkan saksi bersama saksi EDI SAPUTRA bertugas melakukan penyelidikan untuk mengawal paket barang tersebut dalam proses perjalanan pengiriman barang dari Tarakan ke PT. TIKI Makassar.

- Bahwa Pada Hari Kamis Tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 wita Setelah saksi bersama saksi EDI SAPUTRA Tiba di kantor TIKI cabang Panakukang yang beralamat di Jl Boulevard Ruko Rubi No 14, 15 Kec Pankukang kota Makassar kemudian saksi bersama saksi EDI SAPUTRA bertemu dengan pihak PT. TIKI Makassar dan dibantu dari petugas polisi Resmob Polda Sul-sel. kemudian saksi bersama saksi EDI SAPUTRA diijinkan untuk melakukan penyamaran sebagai Karyawan PT. TIKI cabang Panakukang dengan maksud untuk mengawasi paket tesebut di PT. TIKI cabang Panakukang sambil menunggu orang yang akan mengambil Paket tersebut. Kemudian sekira pukul 14.00 wita terdakwa datang dengan maksud akan mengambil salah satu paket kiriman tersebut dengan memperlihatkan nomor resi pegiriman yang terdapat di Hanphone yang di gunakan oleh terdakwa dan ternyata nomor resi tersebut cocok dengan Nomor resi paket kiriman barang dari Tarakan alamat tujuan AMELIA WATI JL. PAMPANG 4 PONDOK WAHYU NO.12 RT. C RW.2 KEL. PAMPANG, KEC. PANAKUKANG NO. HP 081527245366 MAKASSAR SULAWESI SELATAN. Selanjutnya setelah saksi MUH. SOFYAN Bin TAYYEB menandatangani Resi bukti tanda terima tersebut kemudian pihak PT. TIKI cabang Panakukang menyerahkan paket barang tersebut kepada terdakwa yang mengambil paket tersebut, setelah paket tersebut diterima oleh terdakwa kemudian paket tersebut di bawanya, kemudian ketika terdakwa akan meninggalkan kantor PT. TIKI cabang Panakukang sambil membawa paket tersebut saksi bersama dengan saksi EDI SAPUTRA dan anggota Resmob Polda Sul-Sel langsung mengamankan terdakwa yang posisinya masih berada di kantor PT. TIKI cabang Panakukang. Kemudian menurut terdakwa bahwa paket tersebut akan diantarkan kepada saksi FEBBY OKTAVIANI yang beralamat di Pampang V RT.- No.- Kel. Pampang Kec. Panakukang Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan, selanjutnya saksi bersama dengan saksi EDI SAPUTRA dibantu oleh Anggota Resmob Polda

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2018/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar menuju rumah saksi FEBBY OKTAVIANI yang beralamat Pampang V RT.- No.- Kel. Pampang Kec. Panakukang Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan, kemudian saksi bersama dengan saksi EDI SAPUTRA mengamankan terdakwa dan membawa ke pos polisi terdekat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Hermansyah Bin Sukirman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018, sekira jam 06.30 wita di tempat X-Ray Cargo Bandara Juwata Tarakan ditemukan barang yang sebelumnya saksi terima dari seorang laki-laki yang saksi tidak kenal yang menitipkan barang untuk dikirim melalui jasa pengiriman TIKI (Agen) tempat saksi berkerja, dimana barang tersebut berisikan shabu-shabu yang ditemukan dan diamankan oleh petugas AVSEC Cargo Bandara Bandara Juwata Tarakan.
- Bahwa tugas dan posisi saksi di tempat Saksi bekerja adalah sebagai traffic (bagian ambil barang di pelabuhan dan bandara)
- Bahwa awal mula pada hari minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 wita pada saat itu saksi sedang berada di tempat saksi berkerja kantor TIKI (Agen) kemudian datang seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan tujuan untuk mengirim barang melalui TIKI, kemudian saksi menjawab bahwa hari minggu tidak menerima pengiriman barang, kemudian laki-laki tersebut keluar dan menelepon dengan menggunakan Handphone, setelah itu laki-laki tersebut kembali masuk dan berkata bahwa barang yang dikirim penting karena untuk anak kuliah, kemudian Saksi menghubungi Sdri. ICHA untuk menanyakan bagaimana proses penerimaan barang yang akan dikirim tersebut, setelah Saksi dipandu oleh Sdri. ICHA tentang proses penerimaan barang yang akan dikirim tersebut, kemudian laki-laki yang saksi tidak kenal tersebut menyerahkan barang yang akan dikirim kepada saksi, kemudian setelah membayar biaya pengiriman laki-laki yang saksi tidak kenal tersebut keluar pergi meninggalkan kantor TIKI (Agen) tempat saksi bekerja.
- Bahwa yang saksi terima dari laki-laki yang saksi tidak kenal pada pada hari minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 wita di Kantor TIKI adalah barang berupa 1 (satu) buah kotak dibungkus kertas sampul berwarna coklat, bertuliskan Nama Penerima Sdri. AMELIA dan alamat

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2018/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerima Jl. Pampang 4 Pondok Wahyu No. 12 Rt. C Rw. 2 Kel. Pampang  
Kec. Panakukang Makassar Sulawesi Selatan ( No. Hp. 081527245366).

- Bahwa pada saat petugas polisi melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat yang di lakban coklat tersebut. Kemudian setelah Kotak Kardus warna coklat tersebut di buka terdapat 1 (satu) buah plastik bertuliskan chocolate merk Aik Cheong. Kemudian setelah 1 (satu) buah plastik bertuliskan chocolate merk Aik Cheong tersebut di buka terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisi serbuk Kristal di duga Narkotika jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

4. **Saksi Chaisar Als Isar Bin Suwardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan orang yang telah mengambil paketan yaitu terdakwa, yang Saksi tahu bahwa saksi telah menyuruh sdr. AHMAD AFANDI Als ANDI untuk mengambil paketan dari kantor Tiki di Makassar.
- Bahwa sebelumnya saksi telah menyuruh sdr. AHMAD AFANDI Als ANDI untuk mengambil paketan yang berisikan sabu-sabu dikantor TIKI Cab. Panakukang pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira jam 09.00 Wita.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira jam 22.00 Wita di ruang sel saksi dikamar AA9 lapas narkotika sungguminasa sdr. WAHYU mengatakan kepada saksi bahwa ada barang (shabu) 1 (satu) kg mau datang, dan ketika itu Saksi diminta untuk mencarikan orang yang dapat mengambil paketan tersebut di TIKI Panakukang, dan saat itu Saksi mengatakan akan mencarikan orang di luar sehingga saksi mencari di pertemanan saksi di massanger dan saksi menemukan teman saksi yang bernama sdr. AHMAD AFANDI Als ANDI kemudian saksi mengirim pesan kepada sdr. ANDI dan menyuruhnya untuk mengambil paket di TIKI Panakukang dan dijawab oleh sdr. ANDI bahwa dia bisa mengambilnya, selanjutnya pada sekitar pukul 23.00 Wita saksi menelpon melalui massanger kepada adik saksi yaitu terdakwa dan memberitahukan bahwa akan ada barang (shabu) milik teman saksi sebanyak 1 (satu) kg mau datang, nanti ada temanku ambil di TIKI, setelah itu saksi menyuruh terdakwa untuk menyimpan dulu di rumah.
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya hari kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 Wita sdr. WAHYU mengirim pesan kepada sdr.



ANDI dengan menggunakan massanger milik saksi dan menyuruh sdr. ANDI agar nanti siang mengambil barangnya kemudian pada siang harinya sdr. WAHYU mengirimkan nomor resi ke sdr. ANDI, sebagai bukti pengambilan paket di TIKI panakukang.

- Bahwa sebelum mengambil paketan dari Kantor TIKI sdr. ANDI sempat menanyakan kepada saksi bahwa mau disimpan dimana paketan tersebut, kemudian saksi menjawab kepada sdr. ANDI jika sudah menerima paketan dari kantor TIKI tersebut supaya disimpan saja di rumah terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wita Saksi kembali menghubungi adik Saksi yaitu terdakwa dengan telfon melalui massanger agar terdakwa menghubungi sdr. ANDI untuk menanyakan keberadaan sdr. ANDI karena saksi tidak dapat menghubunginya.
- Bahwa maksud Saksi menyuruh adik Saksi yaitu terdakwa untuk menyimpan paketan shabu-shabu yang akan diambil oleh sdr. AHMAD AFANDI Als ANDI di kantor TIKI adalah agar shabu-shabu tersebut aman
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah paketan tersebut sudah diambil atau belum karena yang langsung berhubungan adalah sdr. ANDI dengan sdr. WAHYU, dan saksi baru mengetahui bahwa paket sudah diambil sekira pukul 14.30 Wita dimana sdr. ANDI menelpon sdr. WAHYU dan mengatakan bahwa temannya yang mengambil paketan sabu-sabu di kantor TIKI yaitu saksi terdakwa ditangkap oleh Polisi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

**5. Saksi Febby Oktaviani Als Febby Binti (Alm) Suardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diamankan/ditangkap oleh petugas Polisi pada benar Pada Hari Kamis Tanggal 16 Agustus 2018, di rumah terdakwa yang beralamatkan di Pampang V RT.- No.- Kel. Pampang Kec. Panakukang Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan.
- Bahwa saksi telah disuruh oleh kakak saksi yang bernama saksi CHAISAR Alias ISAR untuk menerima titipan paket yang berisikan shabu dari temannya yaitu sdr. AHMAD AFANDI ALIAS ANDI pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 10.30 wita ketika terdakwa berada di rumah di Pampang V Rt.- No.- Kel. Pampang Kec. Panakukang Kota Makassar dengan cara menelpon dengan menggunakan aplikasi massanger.
- Bahwa setelah saksi dihubungi oleh kakak saksi yaitu saksi CHAISAR Alias ISAR, kemudian terdakwa dihubungi oleh sdr. AHMAD AFANDI ALIAS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI dengan menggunakan WAnya dengan nomor 081243362623 kepada wa saksi dengan nomor 082226288840 untuk membicarakan paket yang berisikan shabu tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui isi paketan tersebut adalah shabu karena dijelaskan oleh saksi CHAISAR Alias ISAR bahwa isi dari paketan tersebut adalah berupa narkoba jenis shabu tetapi saksi CHAISAR tidak menjelaskan berapa banyak shabu yang ada dipaketan tersebut.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak dijanjikan apa-apa oleh saksi CHAISAR atas peran terdakwa yang akan menerima paketan shabu yang diambil oleh sdr. AHMAD AFANDI ALIAS ANDI di TIKI yang kemudian rencananya paketan tersebut akan diserahkan kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi terdakwa dan saksi tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Kamis , tanggal 16 Agustus 2018, sekira pukul 14.00 wita di Kantor jasa pengiriman barang TIKI cabang Panakukang yang beralamat Di Jl Boulevard Ruko Ruby No 14, 15 Panakukang Kota Makassar terkait tindak pidana Narkoba.
- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan badan atau pakaian dan barang bawaan terdakwa tersebut adalah berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1.008 (seribu delapan) gram, 2 (dua) Bungkus Milo, 2 (dua) bungkus ikan asin tipis, 1 (satu) bungkus Chocolate, 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam, beberapa lembar kertas karbon, beberapa lembar kertas alumunium foil, beberapa lembar kertas Koran dan 1 (satu) buah kotak kardus warna cokelat.
- Bahwa barang tersebut ditemukan di dalam kantor TIKI cabang panakukang yang pada saat itu sedang Saksi pegang setelah terdakwa terima dari pegawai TIKI panakukang
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 11:00 Wita, terdakwa di telpon oleh sdr ANDI dengan menanyakan keberadaan terdakwa, kemudian terdakwa menjawab bahwa terdakwa sedang berada di kos selanjutnya sdr. ANDI menyuruh terdakwa untuk keluar kos dan menemani sdr. ANDI dulu. setelah itu terdakwa keluar dari

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2018/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rumah kos dan menemui sdr. ANDI didepan gang kemudian terdakwa ikut dengan sdr. ANDI dengan menggunakan mobil agya warna putih yang dikendarai oleh sdra ANDI selanjutnya pada saat didalam perjalanan didalam mobil sdr. ANDI bercerita kepada terdakwa bahwa dia akan menjemput barang (shabu-shabu) di TIKI kemudian sdr. ANDI berkata lagi kepada terdakwa bahwa nanti saksi juga akan mendapatkan bagian setelah itu saksi bergantian membawa mobil menuju ke kantor TIKI Cabang panakukang yang berada di Jl Boulevard, ketika sampai Di kantor TIKI cabang Panakukang sdr. ANDI menyerahkan (satu) buah Handphone Xiomi warna biru muda yang berisi catatan nomor resi TIKI 030103609034 kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa masuk ke dalam TIKI untuk mengambil paketan tersebut, ketika sudah didalam kantor TIKI terdakwa langsung memperlihatkan Nomor tersebut kepada seorang pegawai TIKI tidak lama kemudian terdakwa dipanggil oleh pegawai TIKI lalu seorang pegawai TIKI tersebut langsung menyerahkan satu kotak kardus warna coklat setelah itu terdakwa membawa barang satu kotak kardus warna coklat tersebut dan tidak lama kemudian datang beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai petugas polisi selanjutnya menggeledah satu kotak kardus warna coklat yang terdakwa bawa tersebut yang disaksikan oleh beberapa pegawai TIKI dan setelah dibuka isi kardus coklat tersebut ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, 2 (dua) Bungkus Milo, 2 (dua) bungkus ikan asin tipis, 1 (satu) bungkus Chocolate, 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam, beberapa lembar kertas karbon, beberapa lembar kertas alumunium foil, beberapa lembar kertas Koran kemudian terdakwa dan barang bawaan terdakwa tersebut langsung diamankan oleh petugas Kepolisian ke kantor polisi terdekat.

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengetahui dari sdr. ANDI bahwa pemilik barang 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dan barang lainnya yang ada dalam kotak kardus tersebut adalah milik CHAISAR Als ISAR Bin SUWARDI yang saat itu ada di dalam Lapas Narkotika Sungguminasa.
- Bahwa pada saat didalam mobil sebelum mengambil paketan dari Kantor TIKI terdakwa sempat menanyakan kepada sdr. ANDI bahwa mau disimpan dimana paketan tersebut, kemudian sdr. ANDI menjawab kepadasaksi jika sudah menerima paketan dari kantor TIKI tersebut supaya diserahkan kepada saksi FEBBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat sebagai berikut:

1. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB : 7859/NNF/2018 tanggal 01 Oktober 2018 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt.,. Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan :” setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 3752/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,097$  gram adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian dengan Nomor : 085 / IL.13050/2018 Pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan disaksikan oleh METHA FINDI J.P.P. dan YUSUF FEBRIYAN dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarakan Yusuf, SE Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis shabu shabu dengan berat 1.005,69 (seribu lima koma enam puluh sembilan) Gram (Sudah Termasuk Bungkus).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kertas resi tiki dengan nomor 030103609034.
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal di duga shabu.
- 2 (dua) bungkus milo.
- 1 (satu) buah kardus warna coklat.
- 2 (dua) bungkus ikan asin.
- 1 (satu) buah plastik bertuliskan chocolate merk Aing Cheong.
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam merk Lee Young Suk.
- 3 (tiga) lembar kertas karbon warna hitam pembungkus shabu.
- 1 (satu) lembar kertas alumunium foil pembungkus shabu.
- 24 (dua puluh empat) lembar kertas koran.

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2018/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kertas sampul warna coklat yang bertuliskan (alamat kepada Amelia Wati Jl. Pampang 4 Pondok Wahyu No. 12 Blok C Rw. 2 Kel. Pampang Kec. Panakukkang No. 0815272453366 Maksassar Sulsel).

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 10.30 wita, bertempat di Pampang V kelurahan Pampang Kecamatan Panakukkang Kota Makasar telah ditangkap oleh anggota Resnarkoba Res Tarakan dan anggota Resmob Polda Sul-Sel karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu- shabu;
- Bahwa berawal adanya informasi dari petugas Avsec bandara Juwata Tarakan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira jam 06.30 wita yang bernama saksi MUHAMMAD Bin RUSLAN yang bertugas sebagai operator X-Ray pada bagian Cargo bandara Juwata yang mana ketika melakukan pemeriksaan barang berupa paket kiriman yang menggunakan jasa penitipan TIKI Cabang tarakan kemudian mendeteksi ada 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat yang dilakban coklat terdeteksi berisi Narkotika, selanjutnya saksi RUBIANTO CANDRA dan saksi EDY SYAHPUTRA (keduanya merupakan anggota SAT Narkoba Polres Tarakan) melakukan penyelidikan dengan bekerja sama dengan pihak TIKI Cabang Tarakan, selanjutnya 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat yang dilakban coklat dibuka terdapat 1 (satu) buah plastik bertuliskan chocolarte merk Aik Cheong dan di dalamnya terdapat bungkusan aluminium foil dan didalam aluminium foil ditemukan bungkusan berupa carbon dan didalam bungkusan carbon terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisi serbuk Kristal diduga jenis sabu-sabu, kemudian barang bukti tersebut diamankan di Polres Tarakan guna penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari TIKI Cabang Tarakan yakni saksi HERMAN Bin SUKIRMAN didapatkan informasi asal usul paket barang berupa 1 (satu) kotak kardus dibungkus coklat yang dilakban coklat dengan alamat penerima AMELIA WATI Jl. Pampang 4 Pondok Wahyu No.12 RT.- RW.2 Kel.Pampang Kec.Panakukkang No.HP 081527245366 Makasar Sulawesi Selatan dan 1 (satu) buah kotak kardus di bungkus kertas coklat dengan alamat penerima SYAMSUDIN,, Mongonsidi Baru Blok AB.5 No.11 RT.13 RW.5 Ballaparang Rappocini Makasar Sulawesi Selatan dengan alamat Pengirim AMIR Lingkas Ujung Tarakan, kemudian pihak TIKI

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2018/PN Tar



cabang Tarakan menghubungi pihak TIKI cabang Makasar untuk bekerja sama dengan Pihak Kepolisian Tarakan dalam mengungkap penerima 1 (satu) kotak kardus dibungkus coklat yang dilakban coklat tersebut;

- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Agustus 2018 sekira jam 10.00 wita saksi RUBIANTO CANDRA dan saksi EDY SYAHPUTRA (keduanya merupakan anggota SAT Narkoba Polres Tarakan) dengan dibantu Resmob Polda Sulawesi Selatan melakukan penyamaran sebagai karyawan TIKI Cabang Panakukang Makasar untuk melakukan tehnik Delivery Control Tindak Pidana Narkotika dan pada sekira jam 14.00 wita terdakwa dengan memperlihatkan resi pengiriman yang terdapat di Handphone yang digunakannya dengan nomor resi 0301036609034 yang ternyata nomor resi tersebut cocok dengan nomor resi paket kiriman barang dan Tiki Cabang Tarakan dengan alamat tujuan AMELIA WATI Jl. Pampang 4 Pondok Wahyu No.12 RT.- RW.2 Kel.Pampang Kec.Panakukang No.HP 081527245366 Makasar Sulawesi Selatan dan setelah terdakwa menandatangani resi bukti tanda terima barang dan paket barang telah diterima oleh terdakwa kemudian saksi RUBIANTO CANDRA dan saksi EDY SYAHPUTRA (keduanya merupakan anggota Sat Nakoba Polres Tarakan) dengan dibantu Resmob Polda Sulawesi Selatan dilakukan penggeledahan sekaligus penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kemudian dari hasil pemeriksaan terdakwa di ketahui sebelum mengambil paketan yang dikirim dari Tarakan tersebut diajak oleh AHMAD AFANDI (DPO) dengan menggunakan mobil untuk ke TIKI Cabang Panakukang namun AHMAD AFANDI (DPO) yang memakirkan mobilnya disebelang jalan Panakukang tepatnya didepan TIKI cabang Panakukang Makasar melihat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian langsung melarikan diri yang mana sebelum terdakwa ditangkap AHMAD AFANDI (DPO) mengantarkan terdakwa dan menyerahkan HP Merk XIAOMI milik AHMAD AFANDI (DPO) yang terdapat nomor resi 0301036609034 paketan barang dari Tarakan tersebut yang oleh AHMAD AFANDI (DPO) akan diserahkan kepada saksi FEBBY OKTAVIANI Als FEBBY Binti (Alm) SUARDI untuk dititipkan sementara, kemudian paketan barang tersebut akan diambil oleh seseorang kemudian diserahkan kepada saksi CHAISAR Als ISAR Bin SUWARDI yang berada di blok AA9 Lapas Narkotika Makasar karena sebelumnya saksi CHAISAR Als ISAR Bin SUWARDI menghubungi saksi FEBBY OKTAVIANI Als FEBBY Binti (Alm) SUARDI melalui aplikasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Massenger bahwa “ada AHMAD AFANDI Als ANDI (DPO) ku suruh ambil barang disitu sebentar ada anggotanya bosku mengambil kesitu”,

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomot 085/IL.13050/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh YUSUF S.E NIK. P. 80300 selaku pimpinan Cabang Pegadaian dengan hasil barang yang ditimbang total sebanyak 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 1,005,69 (seribu lima koma enam puluh sembilan) gram (sudah termasuk bungkus),
- Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Badan Reserse Kiriman Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 7859/NNF/2018, yang diperiksa oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan diketahui oleh Ir. R Agus Budiharta selaku KALABFOR Cabang Surabaya, dilakukan pemeriksaan barang bukti atas nama tersangka MUH. SOFYAN Bin TAYYEB A. SAMAD, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 3752/2018/NNF seperti tersebut benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;
4. Dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2018/PN Tar





Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud adalah orang yang bernama **Muh Sofyan Bin Tayyeb A.Samad** yang dihadapkan sebagai pelaku / subyek tindak pidana yang diperiksa di persidangan, dimana identitas terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui oleh terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi. Menimbang bahwa ternyata terdakwa sehat jasmani maupun rohani, dan selama persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan Unsur kesatu telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pidana kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pidana kedua sebagai berikut:-

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli hukum diantaranya Simon menjelaskan “Melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, sedangkan Noyon : Melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektik orang lain, lainnya dengan Pompe : Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan Undang-Undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis, Van Hannel : Melawan hukum adalah onrechmatig atau tanpa hak.

Bahwa berkaitan dengan itu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. (Vide : Pasal 8 ayat (1) Jis Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa kalimat “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana disimpulkan yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum meteril. Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan "melawan hukum (widerrecht telijkheid)" menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Bahwa unsur "tanpa hak dan melawan hukum" ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa **Muh Sofyan Bin Tayyeb A.Samad** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia labolatorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur kedua telah terbukti kebenarannya menurut Hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2018/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa unsur Menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut dapat dibuktikan maka Pasal ini dapat terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa menurut Ar. Sujono, S.H, M.H & Bony Daniel, S.H dalam bukunya berjudul Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Hal.255 :

- Menawarkan untuk dijual : menawarkan mempunyai makna menunjukan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai, nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya karena dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk di jual dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Arti ke dua dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “ Menawarkan untuk di jual “ berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;
- Menjual : mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima pembayaran (KBB). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang yang sudah diberikan sudah tidak lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah masuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual



tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembelian;

- **Membeli** : mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (Pembayaran) dengan uang (KBB). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- **Menerima** : mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBB) akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;
- **Menjadi perantara dalam jual beli** : sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang paling penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;
- **Menukar** : menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- **Menyerahkan** : memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan tertentu.

Menimbang, bahwa Narkoba jenis Metamfetamina atau yang biasa disebut dengan istilah shabu-shabu termasuk dalam golongan I lampiran nomor 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, Surat, Keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk, yang satu sama lain saling bersesuaian ditemukan fakta :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 10.30 wita, bertempat di Pampang V kelurahan Pampang Kecamatan Panakukang Kota Makasar telah ditangkap oleh anggota Resnarkoba Res Tarakan dan anggota Resmob Polda Sul-Sel karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu- shabu;
- Bahwa berawal adanya informasi dari petugas Avsec bandara Juwata Tarakan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira jam 06.30 wita yang bernama saksi MUHAMMAD Bin RUSLAN yang bertugas sebagai operator X-Ray pada bagian Cargo bandara Juwata yang mana ketika melakukan pemeriksaan barang berupa paket kiriman yang menggunakan jasa penitipan TIKI Cabang tarakan kemudian mendeteksi ada 2 (dua) buah kotak kardus warna cokelat yang dilakban cokelat terdeteksi berisi Narkotika, selanjutnya saksi RUBIANTO CANDRA dan saksi EDY SYAHPUTRA (keduanya merupakan anggota SAT Narkoba Polres Tarakan) melakukan penyelidikan dengan bekerja sama dengan pihak TIKI Cabang Tarakan, selanjutnya 2 (dua) buah kotak kardus warna cokelat yang dilakban cokelat dibuka terdapat 1 (satu) buah plastik bertuliskan chocolarte merk Aik Cheong dan di dalamnya terdapat bungkus aluminium foil dan didalam aluminium foil ditemukan bungkus berupa carbon dan didalam bungkus carbon terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisi serbuk Kristal diduga jenis sabu-sabu, kemudian barang bukti tersebut diamankan di Polres Tarakan guna penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari TIKI Cabang Tarakan yakni saksi HERMAN Bin SUKIRMAN didapatkan informasi asal usul paket barang berupa 1 (satu) kotak kardus dibungkus coklat yang dilakban coklat dengan alamat penerima AMELIA WATI Jl. Pampang 4 Pondok Wahyu No.12 RT.- RW.2 Kel.Pampang Kec.Panakukang No.HP 081527245366 Makasar Sulawesi Selatan dan 1 (satu) buah kotak kardus di bungkus kertas coklat dengan alamat penerima SYAMSUDIN,, Mongonsidi Baru Blok AB.5 No.11 RT.13 RW.5 Ballaparang Rappocini Makasar Sulawesi Selatan dengan alamat Pengirim AMIR Lingkas Ujung Tarakan, kemudian pihak TIKI cabang Tarakan menghubungi pihak TIKI cabang Makasar untuk bekerja sama dengan Pihak Kepolisian Tarakan dalam mengungkap penerima 1 (satu) kotak kardus dibungkus coklat yang dilakban coklat tersebut;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2018/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Agustus 2018 sekira jam 10.00 wita saksi RUBIANTO CANDRA dan saksi EDY SYAHPUTRA (keduanya merupakan anggota SAT Narkoba Polres Tarakan) dengan dibantu Resmob Polda Sulawesi Selatan melakukan penyamaran sebagai karyawan TIKI Cabang Panakukang Makasar untuk melakukan tehnik Delivery Control Tindak Pidana Narkotika dan pada sekira jam 14.00 wita terdakwa dengan memperlihatkan resi pengiriman yang terdapat di Handphone yang digunakannya dengan nomor resi 0301036609034 yang ternyata nomor resi tersebut cocok dengan nomor resi paket kiriman barang dan Tiki Cabang Tarakan dengan alamat tujuan AMELIA WATI Jl. Pampang 4 Pondok Wahyu No.12 RT.- RW.2 Kel.Pampang Kec.Panakukang No.HP 081527245366 Makasar Sulawesi Selatan dan setelah terdakwa menandatangani resi bukti tanda terima barang dan paket barang telah diterima oleh terdakwa kemudian saksi RUBIANTO CANDRA dan saksi EDY SYAHPUTRA (keduanya merupakan anggota Sat Nakoba Polres Tarakan) dengan dibantu Resmob Polda Sulawesi Selatan dilakukan pengeledahan sekaligus penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kemudian dari hasil pemeriksaan terdakwa di ketahui sebelum mengambil paketan yang dikirim dari Tarakan tersebut diajak oleh AHMAD AFANDI (DPO) dengan menggunakan mobil untuk ke TIKI Cabang Panakukang namun AHMAD AFANDI (DPO) yang memakirkan mobilnya diseberang jalan Panakukang tepatnya didepan TIKI cabang Panakukang Makasar melihat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian langsung melarikan diri yang mana sebelum terdakwa ditangkap AHMAD AFANDI (DPO) mengantarkan terdakwa dan menyerahkan HP Merk XIAOMI milik AHMAD AFANDI (DPO) yang terdapat nomor resi 0301036609034 paketan barang dari Tarakan tersebut yang oleh AHMAD AFANDI (DPO) akan diserahkan kepada saksi FEBBY OKTAVIANI Als FEBBY Binti (Alm) SUARDI untuk dititipkan sementara, kemudian paketan barang tersebut akan diambil oleh seseorang kemudian diserahkan kepada saksi CHAISAR Als ISAR Bin SUWARDI yang berada di blok AA9 Lapas Narkotika Makasar karena sebelumnya saksi CHAISAR Als ISAR Bin SUWARDI menghubungi saksi FEBBY OKTAVIANI Als FEBBY Binti (Alm) SUARDI melalui aplikasi Massenger bahwa "ada AHMAD AFANDI Als ANDI (DPO) ku suruh ambil barang disitu sebentar ada anggotanya bosku mengambil kesitu",
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomot 085/IL.13050/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh



YUSUF S.E NIK. P. 80300 selaku pimpinan Cabang Pegadaian dengan hasil barang yang ditimbang total sebanyak 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 1,005,69 (seribu lima koma enam puluh sembilan) gram (sudah termasuk bungkus),

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kiriman Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 7859/NNF/2018, yang diperiksa oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan diketahui oleh Ir. R Agus Budiharta selaku KALABFOR Cabang Surabaya, dilakukan pemeriksaan barang bukti atas nama tersangka MUH. SOFYAN Bin TAYYEB A. SAMAD, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 3752/2018/NNF seperti tersebut benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan sebagai fakta hukum yang dikemukakan diatas unsur ketiga, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

#### **Ad.4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, Surat, Keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk, yang satu sama lain saling bersesuaian ditemukan fakta :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 10.30 wita, bertempat di Pampang V kelurahan Pampang Kecamatan Panakukang Kota Makasar telah ditangkap oleh anggota Resnarkoba Res Tarakan dan anggota Resmob Polda Sul-Sel karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu- shabu;
- Bahwa berawal adanya informasi dari petugas Avsec bandara Juwata Tarakan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira jam 06.30 wita yang bernama saksi MUHAMMAD Bin RUSLAN yang bertugas sebagai operator X-Ray pada bagian Cargo bandara Juwata yang mana ketika melakukan pemeriksaan barang berupa paket kiriman yang menggunakan jasa penitipan TIKI Cabang tarakan kemudian mendeteksi ada 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat yang dilakban coklat terdeteksi berisi



Narkotika, selanjutnya saksi RUBIANTO CANDRA dan saksi EDY SYAHPUTRA (keduanya merupakan anggota SAT Narkoba Polres Tarakan) melakukan penyelidikan dengan bekerja sama dengan pihak TIKI Cabang Tarakan, selanjutnya 2 (dua) buah kotak kardus warna cokelat yang dilakban cokelat dibuka terdapat 1 (satu) buah plastik bertuliskan chocolarte merk Aik Cheong dan di dalamnya terdapat bungkus aluminium foil dan didalam aluminium foil ditemukan bungkus berupa carbon dan didalam bungkus carbon terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisi serbuk Kristal diduga jenis sabu-sabu, kemudian barang bukti tersebut diamankan di Polres Tarakan guna penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari TIKI Cabang Tarakan yakni saksi HERMAN Bin SUKIRMAN didapatkan informasi asal usul paket barang berupa 1 (satu) kotak kardus dibungkus coklat yang dilakban coklat dengan alamat penerima AMELIA WATI Jl. Pampang 4 Pondok Wahyu No.12 RT.- RW.2 Kel.Pampang Kec.Panakukang No.HP 081527245366 Makasar Sulawesi Selatan dan 1 (satu) buah kotak kardus di bungkus kertas coklat dengan alamat penerima SYAMSUDIN,, Mongonsidi Baru Blok AB.5 No.11 RT.13 RW.5 Ballaparang Rappocini Makasar Sulawesi Selatan dengan alamat Pengirim AMIR Lingkas Ujung Tarakan, kemudian pihak TIKI cabang Tarakan menghubungi pihak TIKI cabang Makasar untuk bekerja sama dengan Pihak Kepolisian Tarakan dalam mengungkap penerima 1 (satu) kotak kardus dibungkus coklat yang dilakban coklat tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Agustus 2018 sekira jam 10.00 wita saksi RUBIANTO CANDRA dan saksi EDY SYAHPUTRA (keduanya merupakan anggota SAT Narkoba Polres Tarakan) dengan dibantu Resmob Polda Sulawesi Selatan melakukan penyamaran sebagai karyawan TIKI Cabang Panakukang Makasar untuk melakukan tehnik Delivery Control Tindak Pidana Narkotika dan pada sekira jam 14.00 wita terdakwa dengan memperlihatkan resi pengiriman yang terdapat di Handphone yang digunakannya dengan nomor resi 0301036609034 yang ternyata nomor resi tersebut cocok dengan nomor resi paket kiriman barang dan Tiki Cabang Tarakan dengan alamat tujuan AMELIA WATI Jl. Pampang 4 Pondok Wahyu No.12 RT.- RW.2 Kel.Pampang Kec.Panakukang No.HP 081527245366 Makasar Sulawesi Selatan dan setelah terdakwa menandatangani resi bukti tanda terima barang dan paket barang telah diterima oleh terdakwa kemudian saksi RUBIANTO CANDRA dan saksi EDY SYAHPUTRA (keduanya merupakan anggota Sat Nakoba Polres



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan) dengan dibantu Resmob Polda Sulawesi Selatan dilakukan penggeledahan sekaligus penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa kemudian dari hasil pemeriksaan terdakwa di ketahui sebelum mengambil paketan yang dikirim dari Tarakan tersebut diajak oleh AHMAD AFANDI (DPO) dengan menggunakan mobil untuk ke TIKI Cabang Panakukang namun AHMAD AFANDI (DPO) yang memakirkan mobilnya diseberang jalan Panakukang tepatnya didepan TIKI cabang Panakukang Makasar melihat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian langsung melarikan diri yang mana sebelum terdakwa ditangkap AHMAD AFANDI (DPO) mengantarkan terdakwa dan menyerahkan HP Merk XIAOMI milik AHMAD AFANDI (DPO) yang terdapat nomor resi 0301036609034 paketan barang dari Tarakan tersebut yang oleh AHMAD AFANDI (DPO) akan diserahkan kepada saksi FEBBY OKTAVIANI Als FEBBY Binti (Alm) SUARDI untuk dititipkan sementara, kemudian paketan barang tersebut akan diambil oleh seseorang kemudian diserahkan kepada saksi CHAISAR Als ISAR Bin SUWARDI yang berada di blok AA9 Lapas Narkotika Makasar karena sebelumnya saksi CHAISAR Als ISAR Bin SUWARDI menghubungi saksi FEBBY OKTAVIANI Als FEBBY Binti (ALm) SUARDI melalui aplikasi Massenger bahwa "ada AHMAD AFANDI Als ANDI (DPO) ku suruh ambil barang disitu sebentar ada anggotanya bosku mengambil kesitu",
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomot 085/IL.13050/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh YUSUF S.E NIK. P. 80300 selaku pimpinan Cabang Pegadaian dengan hasil barang yang ditimbang total sebanyak 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 1,005,69 (seribu lima koma enam puluh sembilan) gram (sudah termasuk bungkus),
- Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Badan Reserse Kiriman Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 7859/NNF/2018, yang diperiksa oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan diketahui oleh Ir. R Agus Budiharta selaku KALABFOR Cabang Surabaya, dilakukan pemeriksaan barang bukti atas nama tersangka MUH. SOFYAN Bin TAYYEB A. SAMAD, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 3752/2018/NNF seperti tersebut benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2018/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari kenyataan sebagai fakta hukum yang dikemukakan diatas unsur keempat, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas resi tiki dengan nomor 030103609034, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal di duga shabu, 2 (dua) bungkus milo, 1 (satu) buah kardus warna coklat, 2 (dua) bungkus ikan asin, 1 (satu) buah plastik bertuliskan chocolate merk Aing Cheong, 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam merk Lee Young Suk, 3 (tiga) lembar kertas karbon warna hitam pembungkus shabu, 1 (satu) lembar kertas alumunium foil pembungkus shabu, 24 (dua puluh empat) lembar kertas koran, Kertas sampul warna coklat yang bertuliskan (alamat kepada Amelia Wati Jl. Pampang 4 Pondok Wahyu No. 12 Blok C Rw. 2 Kel. Pampang Kec. Panakukang No. 0815272453366 Meksassar Sulsel) dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna biru yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara perkara An. terdakwa FEBBY OKTAVIANI Als FEBBY Binti (Alm) SUARD maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara perkara An. terdakwa FEBBY OKTAVIANI Als FEBBY Binti (Alm) SUARD;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;





Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
  - Terdakwa masih muda dan mempunyai masa depan yang panjang;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Muh Sofyan Bin Tayyeb A.Samad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan permufakatan jahat melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kertas resi tiki dengan nomor 030103609034.
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal di duga shabu.
  - 2 (dua) bungkus milo.
  - 1 (satu) buah kardus warna coklat.
  - 2 (dua) bungkus ikan asin.
  - 1 (satu) buah plastik bertuliskan chocolate merk Aing Cheong.
  - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam merk Lee Young Suk.
  - 3 (tiga) lembar kertas karbon warna hitam pembungkus shabu.
  - 1 (satu) lembar kertas alumunium foil pembungkus shabu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (dua puluh empat) lembar kertas koran.
- Kertas sampul warna coklat yang bertuliskan (alamat kepada Amelia Wati Jl. Pampang 4 Pondok Wahyu No. 12 Blok C Rw. 2 Kel. Pampang Kec. Panakukkang No. 0815272453366 Maksassar Sulsel).
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna biru

**Digunakan dalam perkara An. terdakwa FEBBY OKTAVIANI Als FEBBY Binti (Alm) SUARDI;**

6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari **Rabu** tanggal **6 Maret 2019** oleh kami, Hendra Yudha Utama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herberth Godliaf Uktolseja, S.H., Christo E.N Sitorus, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh K.S.Karolus,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Hafidz Listyo Kusumo,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Herberth Godliaf Uktolseja, S.H.**

**Hendra Yudha Utama, S.H., M.H.**

**Christo E.N Sitorus, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**K.S.Karolus, S.H.**

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2018/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)